



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan penggunaan jalan umum kabupaten untuk angkutan hasil tambang dan hasil usaha lainnya, maka perlu menambahkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jalan Umum Kabupaten untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jalan Umum Kabupaten untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Lainnya perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jalan Umum Kabupaten untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Lainnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jalan Umum Kabupaten Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Usaha Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 104) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni Angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3a. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.
4. Jalan Umum Kabupaten Maros selanjutnya disebut Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
5. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
8. Modifikasi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukanya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama.
9. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluru bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan diranvang untuk ditarik untuk kendaraan bermotor.
10. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancanganya.
12. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
13. Pengelolaan pertambangan adalah segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan pertambangan melalui aspek pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambanganya.
14. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan hasil tambangnya atau hasil usaha lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya.
16. Badan usaha adalah setiap badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang pertambangan dan bidang usaha lainnya dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkendudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengawasan adalah serangkaian upaya/kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
18. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait yang bertugas melakukan penertiban kegiatan illegal di Kabupaten Maros.

U

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (Satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
LARANGAN

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (Tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- a. memanfaatkan ruang lalu lintas di atas jalan Kabupaten bagi Kendaraan Bermotor dengan 2 sumbu yang Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 (delapan) ton dan kendaraan bermotor 3 sumbu yang muatan Sumbu terberat (MST) 8 (delapan) Ton;
- b. memanfaatkan ruang lalu lintas jalan Kabupaten bagi Kendaraan Bermotor Jenis alat berat; dan
- c. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan menggunakan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada pukul 19.00 Wita s/d 07.00 Wita.

Pasal 7B

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan penertiban, kecuali kendaraan bermotor yang mengangkut bahan material untuk proyek pembangunan yang sifatnya strategis serta alat berat strategis yang mendapat izin khusus.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7C

- (1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggaraan jalan dapat mengalihkan arus lalu lintas kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk melintas di atas jalan kabupaten.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke jalan alternatif harus memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan petunjuk arah jalur alternatif.
- (3) Pengalihan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara.

4. Di antara BAB VA dan BAB VI disisipkan 1 (Satu) bab, yakni BAB VB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VB
PENERTIBAN

5. Di antara Pasal 7C dan Pasal 8 disisipkan 4 (Empat) pasal, yakni Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F dan Pasal 7G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7D

- (1) Penertiban atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilakukan oleh Tim Terpadu.

U

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertangkap tangan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, Tim Terpadu dapat melakukan tindakan:
 - a. meminta pelanggar untuk berhenti;
 - b. meminta identitas pelanggar; dan
 - c. mengarahkan kepada pelanggar untuk menitipkan kendaraannya pada Dinas Perhubungan.

Pasal 7E

Dalam hal penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (3) huruf c kendaraan bermotor, Tim Terpadu berkewajiban membuat Berita Acara penitipan yang ditanda tangani oleh Tim Terpadu bersama pelanggar dan salinannya diberikan kepada pelanggar.

Pasal 7F

Penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7E dikenakan biaya penitipan yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 7G

- (1) Besaran biaya penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7F dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. untuk jenis Kendaraan Bermotor Jenis alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - (2) Setiap pelanggar wajib menyelesaikan beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Kendaraan Bermotor dibebankan dari titipan.
6. Di antara BAB VB dan BAB VI disisipkan 1 (Satu) bab, yakni BAB VC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABVC TATA CARA PEMBAYARAN

7. Di antara Pasal 7G dan Pasal 8 disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 7H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7H

- (1) Pembayaran biaya penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7G disetor pada Kas Daerah melalui Bank Sulselbar.
- (2) Setiap pembayaran penitipan, Pelanggar dan/atau pemilik Kendaraan Bermotor diberikan bukti pembayaran berupa slip penyeteroran uang.

U

- (3) Pembebasan Kendaraan Bermotor dari status titipan harus didahului dengan Surat Permohonan yang disertai slip penyeteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
KEPALA BADA	Sekda DAN WAM :
✓	Asisten :
	Kepala Badan / Dinas :
	Kabid / Sekretaris :
TANGGAL	

Diundangkan di Maros
pada tanggal 17 Juli 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

BAHARUDDIN

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN